



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.136, 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Pengisian
Keanggotaan. DPRD. Pedoman.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 ayat (5), Pasal 348 ayat (5) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten induk serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

- c. bahwa sesuai perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan penataan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian sampai dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu menyempurnakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 dengan mengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t dan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4986);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 396/Kpts/ KPU/Tahun 2009;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor: 185/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-111-112-113/PUUVII/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 124/PUU-VII/2009 tanggal 26 Agustus 2010;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 05/BA/II/2010 tanggal 23 Februari 2010;
 7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 23/BA/XI/ 2010 tanggal 1 November 2010;
 8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 03/BA/I/2011 tanggal 1 tanggal 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRO VINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi pada provinsi induk yang selanjutnya disebut DPRD provinsi induk, adalah DPRD provinsi yang keanggotaannya dipilih melalui Pemilu Tahun 2009.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pada kabupaten induk yang selanjutnya disebut DPRD kabupaten induk, adalah DPRD kabupaten yang keanggotaannya dipilih melalui Pemilu Tahun 2009.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilu, selanjutnya disebut DPRD provinsi pemekaran adalah DPRD provinsi pada provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 karena memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta DPRD provinsi pada provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 yang keanggotaannya diisi berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu, selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota pemekaran adalah DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 karena memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 yang keanggotaannya diisi berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009.
10. Provinsi pemekaran adalah provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak dilakukan pengisian anggota DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, serta provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, yang wilayahnya meliputi sebagian kabupaten/kota dari provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
11. Kabupaten/kota pemekaran adalah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak dilakukan pengisian anggota DPRD

kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, serta kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, yang wilayahnya meliputi sebagian kecamatan dari kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota.

12. Provinsi induk adalah provinsi yang sebagian kabupaten/kotanya tidak menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi.
13. Kabupaten induk adalah kabupaten yang sebagian kecamatannya tidak menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota.
14. Pimpinan partai politik adalah dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yaitu ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD/DPW, dan DPC atau sebutan lainnya yang setara di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
15. Daftar Calon Tetap DPRD provinsi, selanjutnya disebut DCT DPRD provinsi adalah daftar calon tetap anggota DPRD provinsi Pemilu Tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dan penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran yang merupakan satu kesatuan.
16. Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupaten/kota adalah daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten Pemilu Tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar pengajuan calon dan penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran yang merupakan satu kesatuan.
17. Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik dan suara sah calon dengan jumlah kursi di tiap daerah pemilihan, untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik setiap daerah pemilihan di provinsi atau kabupaten/kota induk dan provinsi atau kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 2

Dalam proses penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk, dan/atau pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berpedoman pada azas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Pengisian anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota induk.

Pasal 4

- (1) Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk meliputi penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu, perolehan suara anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Penetapan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk, berdasarkan data penduduk Pemilu Tahun 2009.

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran pada provinsi yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu, perolehan suara anggota DPRD provinsi dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi pemekaran, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil Pemilu anggota DPRD provinsi induk Tahun 2009.
- (2) Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu, perolehan suara anggota DPRD kabupaten dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan BPP, penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten induk Tahun 2009.
- (3) Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai politik peserta pemilu, perolehan suara anggota DPRD kabupaten, dan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilih, penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan atas hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten induk Tahun 2009.

Pasal 6

Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk menentukan jumlah kursi dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan jumlah kursi dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/Tahun 2008 sampai dengan Nomor: 185/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan jumlah kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2009.

Pasal 7

Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten induk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 8

- (1) Penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran pada provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
- (2) Penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 9

Untuk pertama kali dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten dalam DCT DPRD provinsi atau DCT DPRD kabupaten induk Pemilu Tahun 2009, dapat diajukan menjadi calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 10

Masa jabatan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, berakhir bersamaan dengan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk hasil Pemilu Tahun 2009, yaitu pada saat anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk hasil Pemilu Tahun 2009 mengucapkan sumpah/janji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (4) dan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 11

- (1) KPU provinsi induk menetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi induk dan hasil perhitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi pemekaran.
- (2) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi induk dan hasil perhitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengajukan calon anggota DPRD provinsi induk dan anggota DPRD provinsi pemekaran.
- (3) KPU kabupaten induk menetapkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhitungan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten induk dan hasil perhitungan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (4) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhitungan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten induk dan hasil perhitungan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mengajukan calon anggota DPRD kabupaten induk dan anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 12

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan.
- (2) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan sebagai daerah pemilihan.

Pasal 13

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tigajuta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
- g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Pasal 14

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) kursi.
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;

- f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (delapan puluh lima) kursi; dan
- g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

BAB II
PENYELENGGARA
Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) KPU menerima dan mengolah data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kecamatan/desa/kelurahan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten induk dalam penataan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan penetapan daerah pemilihan dalam pengisian anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (2) KPU melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten induk dalam pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (3) KPU mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (4) KPU melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat untuk kelancaran pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (5) KPU menetapkan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam penataan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran dengan Keputusan KPU.

Bagian Kedua
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Induk
Pasal 16

- (1) KPU provinsi dan KPU kabupaten induk melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap penyelesaian.

Pasal 17

- (1) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, KPU provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk kelancaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
 - d. menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kecamatan/ desa/kelurahan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan, dan jumlah kursi anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- (2) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, KPU provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas:

- a. melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (5);
- b. menyusun dan menetapkan penataan perolehan suara tiap partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten, dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk Tahun 2009;
- c. menetapkan hasil penghitungan perolehan suara tiap partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk Tahun 2009;
- d. menentukan BPP untuk tiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- e. menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk;
- f. menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- g. meneliti kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- h. menetapkan DCT DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk Pemilu Tahun 2009 sebagai DCT DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan DCT DPRD provinsi atau DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagai satu kesatuan;
- i. menyampaikan pemberitahuan nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk hasil penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pemekaran kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui pimpinan partai politik;
- j. menyampaikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi induk hasil penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan calon terpilih anggota DPRD provinsi pemekaran kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur di provinsi induk dan melalui pejabat gubernur provinsi pemekaran;

- k. menyampaikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk hasil penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran kepada gubernur melalui bupati kabupaten induk dan melalui pejabat bupati/walikota di kabupaten/kota pemekaran;
 - l. mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.
- (3) Dalam tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c, KPU provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas:
- a. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran kepada KPU dan KPU provinsi;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 18

KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh sekretariat KPU provinsi atau sekretariat KPU kabupaten induk.

Pasal 19

- (1) Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam membantu tugas KPU provinsi atau KPU kabupaten induk sebagaimana dimaksud Pasal 18, secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam membantu tugas KPU provinsi atau KPU kabupaten induk sebagaimana dimaksud Pasal 18, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten induk.

Pasal 20

Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam membantu tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- b. fasilitasi teknis penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan;
- d. fasilitasi penyusunan dan perumusan penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum;
- e. fasilitasi pelayanan informasi, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- f. pengelola dan pemelihara data penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- g. pengelola dan pendistribusian kebutuhan logistik keperluan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
- h. fasilitasi kerjasama antar lembaga;
- i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk, dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten induk.

BAB III
PENATAAN KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK

Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 21

Keanggotaan DPRD provinsi induk setelah dilakukan penataan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan sebagai akibat pembentukan provinsi pemekaran, terdiri dari :

- a. Anggota DPRD provinsi hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang kabupaten/kotanya tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk;
- b. Anggota DPRD provinsi hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk dan dijamin kedudukannya sebagai anggota DPRD provinsi induk, karena berdasarkan penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi yang diperoleh partai politik yang diwakilinya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009;
- c. Anggota DPRD provinsi hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk dan dijamin kedudukannya sebagai anggota DPRD provinsi induk, karena berdasarkan penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi yang diperoleh partai politik yang diwakilinya lebih sedikit dari pada jumlah kursi yang diperoleh berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009, dan anggota DPRD provinsi yang bersangkutan memiliki suara lebih banyak di daerah pemilihan provinsi induk dan lebih banyak dari pada anggota DPRD provinsi lain di daerah pemilihan tersebut;
- d. Anggota DPRD provinsi induk yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk, dan berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh tambahan sejumlah kursi lebih banyak dari pada perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009;

- e. Anggota DPRD provinsi yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk, dan berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh sejumlah kursi sedangkan berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009 tidak memperoleh kursi.

Pasal 22

Keanggotaan DPRD kabupaten induk setelah dilakukan penataan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan sebagai akibat pembentukan kabupaten/kota pemekaran, terdiri dari :

- a. Seluruh kecamatan pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk Pemilu Tahun 2009 menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran;
- b. Anggota DPRD kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten induk dan dijamin kedudukannya sebagai anggota DPRD kabupaten induk, karena berdasarkan penataan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi yang diperoleh partai politik yang diwakilinya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009;
- c. Anggota DPRD kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten induk dan dijamin kedudukannya sebagai anggota DPRD kabupaten induk, karena berdasarkan penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi yang diperoleh partai politik yang diwakilinya lebih sedikit dari pada jumlah kursi yang diperoleh berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009, dan anggota DPRD provinsi yang bersangkutan memiliki suara lebih banyak di daerah pemilihan kabupaten induk dan lebih banyak dari pada anggota DPRD kabupaten lain di daerah pemilihan tersebut;
- d. Anggota DPRD kabupaten induk yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten induk, dan berdasarkan penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh tambahan sejumlah kursi lebih banyak dari pada perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009;

- e. Anggota DPRD kabupaten yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota induk, dan berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai politik yang diwakilinya memperoleh sejumlah kursi sedangkan berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009 tidak memperoleh kursi.

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD provinsi induk yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009, wajib pindah menjadi anggota DPRD provinsi pemekaran, apabila :
 - a. Seluruh kabupaten/kota pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk Pemilu Tahun 2009 menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran;
 - b. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD provinsi yang bersangkutan tidak memperoleh kursi dalam penataan penghitungan kursi, atau perolehan kursi partai politik lebih sedikit dari pada perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009, dan anggota DPRD provinsi yang bersangkutan memperoleh suara lebih banyak di daerah pemilihan provinsi pemekaran.
- (2) Anggota DPRD provinsi induk yang wajib pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi pemekaran yang kabupaten/kotanya semula tergabung dalam satu daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk Pemilu Tahun 2009 yang diwakili.

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD kabupaten induk yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009, wajib pindah menjadi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, apabila:
 - a. Seluruh kecamatan pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk Pemilu Tahun 2009 menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran;
 - b. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan tidak memperoleh kursi dalam penataan penghitungan kursi, atau perolehan kursi partai politik lebih sedikit dari pada perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009, dan anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan memperoleh suara lebih banyak di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran.

- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota induk yang wajib pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran yang kecamatannya semula tergabung dalam satu daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk Pemilu Tahun 2009 yang diwakili.

Bagian Kedua
Daerah Pemilihan
Paragraf 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Induk
Pasal 25

- (1) Dengan terbentuknya provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan provinsi, perlu menata kembali jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta komposisi perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk.
- (2) Penataan jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pemecahan daerah pemilihan.
- (3) Penataan jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 26

- (1) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk, adalah jumlah penduduk di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas data jumlah penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (5).
- (3) Jumlah penduduk di provinsi induk hasil penataan, diperoleh dari pengurangan jumlah penduduk di provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah penduduk di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran.

Pasal 27

Jumlah penduduk di provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), digunakan sebagai dasar penentuan jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk.

Pasal 28

- (1) Penataan jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditentukan:
 - a. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk, dan seluruh kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut masih menjadi bagian wilayah provinsi induk, maka kabupaten/kota pada daerah pemilihan provinsi induk tersebut, tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
 - b. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk, dan sebagian kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran, maka kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
 - c. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk, dan hanya terdapat satu kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk, maka kabupaten/kota tersebut tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
- (2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dibagi dengan bilangan pembagi penduduk.
- (3) Bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk di provinsi induk dengan jumlah kursi DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Apabila dalam pembagian kursi anggota DPRD provinsi induk pada masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasi, maka sisa kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk paling banyak secara berurutan sampai sisa kursi DPRD provinsi induk tersebut terbagi habis.

- (5) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dari hasil pengurangan jumlah kursi DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan jumlah kursi yang sudah teralokasi pada seluruh daerah pemilihan.

Pasal 29

KPU menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk

Pasal 30

- (1) Dengan terbentuknya kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, perlu menata kembali jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta komposisi perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk.
- (2) Penataan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pemecahan daerah pemilihan.
- (3) Penataan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 31

- (1) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk, adalah jumlah penduduk di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data jumlah penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (5).
- (3) Jumlah penduduk di kabupaten induk hasil penataan, diperoleh dari pengurangan jumlah penduduk di kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah penduduk di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 32

Jumlah penduduk di kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), digunakan sebagai dasar penentuan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk.

Pasal 33

- (1) Penataan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditentukan:
 - a. Kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk, dan seluruh kecamatan pada daerah pemilihan tersebut masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka kecamatan pada daerah pemilihan kabupaten induk tersebut, tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
 - b. Kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk, dan sebagian kecamatan pada daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, maka kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
 - c. Kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk, dan hanya terdapat satu kecamatan pada daerah pemilihan tersebut yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka kecamatan tersebut tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
- (2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dibagi dengan bilangan pembagi penduduk.
- (3) Bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk di kabupaten induk dengan jumlah kursi DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Apabila dalam pembagian kursi anggota DPRD kabupaten induk pada masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasi, sisa kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk paling banyak secara berurut sampai sisa kursi DPRD kabupaten induk tersebut terbagi habis.

- (5) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dari hasil pengurangan jumlah kursi DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan jumlah kursi yang sudah teralokasi pada seluruh daerah pemilihan.

Pasal 34

KPU menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan Keputusan KPU.

Bagian Ketiga

Pengajuan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk

Pasal 35

- (1) Pengajuan calon anggota DPRD provinsi induk dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dilakukan, bilamana dalam penataan penghitungan perolehan kursi terdapat partai politik yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009, tetapi memperoleh kursi berdasarkan penataan penghitungan kursi atau partai politik yang memperoleh tambahan kursi lebih banyak dari pada perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Pengajuan calon anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD provinsi induk Tahun 2009.

Pasal 36

- (1) Pengajuan calon anggota DPRD kabupaten induk dalam penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dilakukan, bilamana dalam penataan penghitungan perolehan kursi terdapat partai politik yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009, tetapi memperoleh kursi berdasarkan penataan penghitungan kursi atau partai politik yang memperoleh tambahan kursi lebih banyak dari pada perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Pengajuan calon anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD kabupaten induk Tahun 2009.

Pasal 37

- (1) DCT anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pada Pemilu Tahun 2009, digunakan sebagai dasar pengajuan calon dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk.
- (2) Nama calon dalam DCT anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pada Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mewakili daerah pemilihan yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya masih menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten induk, hanya dapat diajukan sebagai calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk.
- (3) Nama calon dalam DCT anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pada Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mewakili daerah pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya atau kecamatannya masih menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten induk, dapat diajukan sebagai calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk atau calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 38

- (1) Kelengkapan syarat calon anggota DPRD provinsi Pemilu Tahun 2009 yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU provinsi induk, dan tercantum dalam DCT DPRD provinsi Pemilu Tahun 2009, dinyatakan tidak memenuhi syarat calon anggota DPRD provinsi induk, apabila berdasarkan laporan masyarakat, keterangan dari instansi yang berwenang, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keterangan/keputusan pimpinan partai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU provinsi induk terbukti bahwa calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon.
- (2) Kelengkapan syarat calon anggota DPRD kabupaten pada Pemilu Tahun 2009 yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU kabupaten induk, dan tercantum dalam DCT DPRD kabupaten pada Pemilu Tahun 2009, dinyatakan tidak memenuhi syarat calon anggota DPRD kabupaten induk, apabila berdasarkan laporan masyarakat, keterangan dari instansi yang berwenang, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keterangan/keputusan pimpinan partai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU kabupaten induk terbukti bahwa calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon.

- (3) Apabila terdapat nama calon yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU provinsi atau KPU kabupaten induk menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penataan Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi
Paragraf 1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Induk
Pasal 39

- (1) Penetapan penataan perolehan kursi setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk.
- (2) Hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD provinsi pada Pemilu Tahun 2009.
- (3) Penetapan hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk, dan suara calon anggota DPRD provinsi induk di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi pada Pemilu Tahun 2009.
- (4) Penetapan hasil penghitungan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan suara calon anggota DPRD provinsi induk, serta perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno KPU provinsi induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

Pasal 40

Dalam penataan penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), KPU provinsi induk melakukan:

- a. Pemisahan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk pada kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk untuk setiap daerah pemilihan;

- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi.

Pasal 41

Dalam melakukan rekapitulasi penataan hasil penghitungan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk, dan suara calon anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, perlu memperhatikan:

- a. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah provinsi induk, maka perolehan suara partai politik di seluruh kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk;
- b. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah provinsi induk, maka perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk di seluruh kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk;
- c. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah provinsi induk, maka perolehan suara partai politik di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk;
- d. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah provinsi induk, maka perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk.

Pasal 42

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi di provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi induk dalam penataan anggota DPRD provinsi induk (Model DC DPRD Provinsi) dan rincian perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk (Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi).

Pasal 43

Setelah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk di provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, KPU provinsi induk menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik di setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk.

Pasal 44

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan cara :

- a. Tahap Pertama :
- 1) Menetapkan seluruh suara sah partai politik hasil penataan penghitungan suara di daerah pemilihan DPRD provinsi induk;
 - 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara sah partai politik hasil penataan di daerah pemilihan DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di daerah pemilihan tersebut;
 - 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;

5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, partai politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi *tahap kedua* bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 4), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi.

b. Tahap kedua : Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) satu demi satu berturut turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

c. Tahap Ketiga : 1) Menetapkan nama-nama partai politik yang memperoleh kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b;

2) Mencocokkan nama-nama partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pada Pemilu Tahun 2009;

3) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut juga memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pada Pemilu Tahun 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk tetap mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi induk;

4) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana

dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pada Pemilu Tahun 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi induk;

- 5) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut memperoleh kursi kurang dari perolehan kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pada Pemilu 2009, kelebihan kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran;
- 6) Partai politik yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi pada Pemilu 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran.

Pasal 45

Dalam penghitungan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara partai politik.

Pasal 46

- (1) Satu atau lebih kursi partai politik yang wajib pindah mewakili daerah pemilihan provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c angka 5) dan angka 6), berakibat terhadap anggota DPRD provinsi induk hasil Pemilu 2009 di daerah pemilihan tersebut juga harus pindah menjadi anggota DPRD provinsi pemekaran.

- (2) Penentuan terhadap satu atau lebih anggota DPRD provinsi induk yang harus pindah menjadi anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas seberapa banyak perolehan suara anggota DPRD provinsi yang bersangkutan diantara anggota DPRD provinsi hasil Pemilu 2009 di daerah pemilihan provinsi induk dan perolehan suara di daerah pemilihan provinsi pemekaran.
- (3) Apabila perolehan suara anggota DPRD provinsi hasil Pemilu 2009 lebih banyak di daerah pemilihan provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka anggota DPRD provinsi yang bersangkutan wajib pindah menjadi anggota DPRD provinsi pemekaran.

Pasal 47

- (1) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

Paragraf 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk

Pasal 48

- (1) Penetapan penataan perolehan kursi setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk.
- (2) Hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD kabupaten pada Pemilu 2009.
- (3) Penetapan hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk, dan suara calon anggota DPRD kabupaten induk di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten pada Pemilu 2009.
- (4) Penetapan hasil penghitungan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk dan suara calon anggota DPRD kabupaten induk

serta perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno KPU kabupaten induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

Pasal 49

Dalam penataan penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), KPU kabupaten induk melakukan :

- a. Pemisahan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk pada kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten/kota induk untuk setiap daerah pemilihan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 50

Dalam melakukan rekapitulasi penataan hasil penghitungan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk, dan suara calon anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, perlu memperhatikan :

- a. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara partai politik di seluruh kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk;
- b. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk dan perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk di seluruh kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten induk dan perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk di daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk;

- c. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara partai politik di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk;
- d. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk dan perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten induk dan perolehan suara anggota DPRD kabupaten di daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk.

Pasal 51

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten di kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota induk dalam penataan anggota DPRD kabupaten induk (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) dan rincian perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota).

Pasal 52

Setelah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk di kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, KPU kabupaten induk menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk.

Pasal 53

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan dengan cara:

- a. Tahap Pertama :
- 1) Menetapkan seluruh suara sah partai politik hasil penataan penghitungan suara di daerah pemilihan DPRD kabupaten induk;
 - 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara sah partai politik hasil penataan di daerah pemilihan DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di daerah pemilihan tersebut);
 - 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;
 - 5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, partai politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi *tahap kedua* bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 4), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi.
- b. Tahap kedua : Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.
- c. Tahap Ketiga :
- 1) Menetapkan nama-nama partai politik yang memperoleh kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b;
 - 2) Mencocokkan nama-nama partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten Pemilu 2009;

- 3) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut juga memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten Pemilu 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk tetap mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten induk;
- 4) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten Pemilu 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten induk;
- 5) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut memperoleh kursi kurang dari perolehan kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten Pemilu 2009, kelebihan kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten pemekaran;
- 6) Partai politik yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten Pemilu 2009, kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 54

Dalam penghitungan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara partai politik.

Pasal 55

- (1) Satu atau lebih kursi partai politik yang harus pindah mewakili daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c angka 5) dan angka 6), berakibat terhadap anggota DPRD kabupaten hasil Pemilu 2009 di daerah pemilihan tersebut juga harus pindah menjadi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.
- (2) Penentuan terhadap satu atau lebih anggota DPRD kabupaten induk yang harus pindah menjadi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas seberapa banyak perolehan suara anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan diantara anggota DPRD kabupaten hasil Pemilu 2009 di daerah pemilihan kabupaten induk dan perolehan suara di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran.
- (3) Apabila perolehan suara anggota DPRD kabupaten hasil Pemilu 2009 lebih banyak di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan harus pindah menjadi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 56

- (1) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kecamatan pada daerah pemilihan tersebut.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Terpilih
Paragraf 1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Induk
Pasal 57

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi induk di setiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya terhadap nama calon dalam DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 yang berdasarkan penataan hasil penghitungan perolehan kursi, partai politik yang diwakili tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi Pemilu 2009, tetapi memperoleh kursi berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan atau partai politik yang diwakili mendapat tambahan kursi.
- (3) Nama calon terpilih anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT DPRD provinsi pada Pemilu 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dan belum ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjumlahan perolehan suara calon baik yang berada di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk maupun perolehan suara calon yang berada di kabupaten/kota pada provinsi pemekaran.
- (5) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD provinsi induk dan daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi induk atau daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD provinsi induk atau daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran.

Pasal 58

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD provinsi pada Pemilu 2009, maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum

dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi induk.

- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW partai politik di provinsi induk kepada KPU provinsi induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD provinsi Pemilu 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi induk.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 pada daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran yang semula daerah pemilihan tersebut berasal dari provinsi induk yang seluruh kabupaten/kotanya menjadi wilayah provinsi pemekaran.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD provinsi pemekaran di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan anggota DPR yang mewakili provinsi tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

Pasal 59

- (1) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD provinsi induk seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan lain dalam provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi induk.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW partai politik di provinsi induk kepada KPU provinsi induk, dan

nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD provinsi Pemilu 2009.

- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota DPRD provinsi induk yang memperoleh suara di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi induk.
- (5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (6) Apabila tidak ada calon anggota DPRD provinsi induk yang memperoleh suara di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usul penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara dan diajukan oleh DPD/DPW partai politik di provinsi induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU provinsi induk menetapkan calon terpilih.

Pasal 60

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi induk sebagaimana dimaksud Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, dilakukan dalam rapat pleno KPU provinsi induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.
- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi induk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketua KPU provinsi induk dengan persetujuan anggota KPU provinsi induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Induk (Model EA 2 DPRD Provinsi).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi induk.

Pasal 61

- (1) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penataan Keanggotaan DPRD Provinsi Induk, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Induk, serta ditandatangani oleh ketua KPU provinsi dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU provinsi induk serta dibubuhi cap, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan partai politik dan dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (2) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur provinsi induk, dengan tembusan kepada KPU.
- (3) KPU merekomendasikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Paragraf 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk

Pasal 62

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk di setiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya terhadap nama calon dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang berdasarkan penataan hasil penghitungan perolehan kursi, partai politik yang diwakili tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi Pemilu 2009, tetapi memperoleh kursi berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan atau partai politik yang diwakili memperoleh tambahan kursi.
- (3) Nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dan belum ditetapkan sebagai calon terpilih.

- (4) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjumlahan perolehan suara calon baik yang berada di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk maupun perolehan suara calon yang berada di kecamatan pada kabupaten/kota pemekaran.
- (5) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD kabupaten induk dan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 63

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009, maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten induk.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk kepada KPU kabupaten induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD kabupaten induk di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten induk.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD kabupaten induk di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten induk

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 pada daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran yang semula daerah pemilihan tersebut berasal dari kabupaten induk yang seluruh kecamatannya menjadi wilayah kabupaten/kota pemekaran.

- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang mewakili kabupaten/kota tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

Pasal 64

- (1) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD kabupaten induk seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten induk.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk kepada KPU kabupaten induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota DPRD kabupaten induk yang memperoleh suara di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten induk.
- (5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (6) Apabila tidak ada calon anggota DPRD kabupaten induk yang memperoleh suara di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usul penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang mewakili daerah

pemilihan semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara dan diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU kabupaten induk menetapkan calon terpilih.

Pasal 65

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, dilakukan dalam rapat pleno KPU kabupaten induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.
- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketua KPU kabupaten induk dengan persetujuan anggota KPU kabupaten induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Induk (Model EA 2 DPRD Kabupaten/Kota).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk.

Pasal 66

- (1) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penataan Keanggotaan DPRD Kabupaten Induk, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Induk, serta ditandatangani oleh ketua KPU kabupaten induk dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU kabupaten induk serta dibubuhi cap, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan partai politik dan dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (2) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU kabupaten induk kepada gubernur melalui bupati kabupaten induk, dengan tembusan kepada KPU dan KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi merekomendasikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGISIAN KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMEKARAN

Bagian Pertama

Keanggotaan

Paragraf 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran

Pasal 67

Keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran terdiri dari :

- a. Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran, karena seluruh kabupaten/kota yang merupakan satu daerah pemilihan yang semula diwakili menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran;
- b. Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran, karena daerah pemilihan yang semula diwakili sebagian kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah di Provinsi pemekaran dan berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi, partai politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi induk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b;
- c. Anggota DPRD Provinsi induk hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran, karena daerah pemilihan yang semula diwakili sebagian kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah di provinsi pemekaran dan berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi, partai politik yang diwakili memperoleh kursi lebih sedikit dari pada perolehan kursi Pemilu tahun 2009 di daerah pemilihan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b;
- d. Anggota DPRD Provinsi pemekaran yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil perolehan suara partai politik Pemilu tahun 2009, dan penghitungan perolehan kursi di tiap daerah pemilihan provinsi pemekaran, serta diambilkan dari nama calon dalam DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah kabupaten/kotanya dalam daerah pemilihan tersebut seluruhnya menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran, atau yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah

kabupaten/kotanya dalam daerah pemilihan tersebut tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran, dengan ketentuan :

- 1) Partai politik yang diwakili memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, tetapi tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009;
- 2) Partai politik yang diwakili memperoleh tambahan kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, dari pada kursi yang diperoleh berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009, kecuali terdapat Anggota DPRD Provinsi induk yang harus pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c angka 5) dan angka 6).

Pasal 68

- (1) Pengisian kursi Anggota DPRD Provinsi pemekaran, ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi kursi yang wajib pindah dari DPRD Provinsi kabupaten/kkota induk, serta perimbangan jumlah kursi yang belum terbagi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi berdasarkan perimbangan perolehan suara partai politik hasil Pemilu tahun 2009 dan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan di provinsi pemekaran.

Pasal 69

- (1) Pengisian kursi Anggota DPRD Provinsi pemekaran yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diusulkan oleh DPD/DPW partai politik tingkat provinsi induk, kepada KPU Provinsi induk.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan partai politik atau lebih dalam pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran, yang dinyatakan sah adalah pengajuan dari Pimpinan Partai Politik yang diakui keabsahan kepengurusannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sesuai AD dan ART partai politik yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan pimpinan pusat partai politik, yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang dinyatakan sah oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 70

- (1) Apabila daerah pemilihan yang diwakili oleh calon Anggota DPRD Provinsi induk dalam DCT Pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri atas beberapa kabupaten/kota sebagai satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan seluruh kabupaten/kota dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, maka calon Anggota DPRD Provinsi induk dalam daftar calon tetap tersebut harus pindah menjadi calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran.
- (2) Apabila daerah pemilihan yang diwakili oleh calon Anggota DPRD Provinsi induk dalam DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri atas beberapa kabupaten/kota sebagai satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan tidak seluruh kabupaten/kota dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, maka calon Anggota DPRD Provinsi induk yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 tersebut dapat diajukan menjadi calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran.

Pasal 71

Anggota DPRD Provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan peresmian pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi pemekaran oleh KPU Provinsi induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d.

Paragraf 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran

Pasal 72

Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran terdiri dari :

- a. Anggota DPRD Kabupaten induk hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, karena seluruh kecamatan yang merupakan satu daerah pemilihan yang semula diwakili menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran;
- b. Anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, karena daerah pemilihan yang semula diwakili sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah di kabupaten/ kota pemekaran dan berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi, partai politik yang bersangkutan tidak

memperoleh kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b;

- c. Anggota DPRD Kabupaten induk hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, karena daerah pemilihan yang semula diwakili sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota pemekaran dan berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten, partai politik yang diwakili memperoleh kursi lebih sedikit dari pada perolehan kursi Pemilu tahun 2009 di daerah pemilihan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b .
- d. Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang ditetapkan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik Pemilu tahun 2009, dan penghitungan perolehan kursi di tiap daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, serta diambilkan dari nama-nama calon dalam DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah kecamatannya dalam daerah pemilihan tersebut seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, atau yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah kecamatannya dalam daerah pemilihan tersebut tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, dengan ketentuan :
 - 1) Partai politik yang diwakili memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, tetapi tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009;
 - 2) Partai politik yang diwakili memperoleh tambahan kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, dari pada kursi yang diperoleh berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009, kecuali terdapat Anggota DPRD Kabupaten induk yang harus pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c angka 5) dan angka 6).

Pasal 73

- (1) Pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi kursi yang wajib pindah dari DPRD Kabupaten induk, serta perimbangan jumlah kursi yang belum terbagi pada tiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

- (2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi berdasarkan perimbangan perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 dan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 74

- (1) Pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, diusulkan oleh DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota induk, kepada KPU Kabupaten induk.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan partai politik atau lebih dalam pengajuan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, yang dinyatakan sah adalah pengajuan dari Pimpinan Partai Politik yang diakui keabsahan kepengurusannya oleh Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sesuai AD dan ART partai politik yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan pimpinan pusat partai politik, yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang dinyatakan sah oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 75

- (1) Apabila daerah pemilihan yang diwakili oleh calon Anggota DPRD Kabupaten induk dalam DCT Pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri atas beberapa kecamatan sebagai satu daerah pemilihan di kabupaten induk, dan seluruh kecamatan dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, maka calon Anggota DPRD Kabupaten induk dalam daftar calon tetap tersebut harus pindah menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- (2) Apabila daerah pemilihan yang diwakili oleh calon Anggota DPRD Kabupaten induk dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri atas beberapa kecamatan sebagai satu daerah pemilihan di kabupaten induk, dan tidak seluruh kecamatan dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/ kota pemekaran, maka calon Anggota DPRD Kabupaten induk yang tercantum dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu tahun 2009 tersebut dapat diajukan menjadi calon Anggota DPRD kabupaten pemekaran.

Pasal 76

Anggota DPRD Kabupaten induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a,

huruf b, dan huruf c diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran oleh KPU Kabupaten induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.

Bagian Kedua
Daerah Pemilihan
Paragraf 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran
Pasal 77

Dengan dibentuknya provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan provinsi, perlu membentuk daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di provinsi pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran.

Pasal 78

Dalam pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, ditentukan :

- a. Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang seluruh kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran.
- b. Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang sebagian kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran.
- c. kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemilu tahun 2009, tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang lain, untuk dibentuk sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran meskipun kabupaten/kota dari daerah pemilihan lain tersebut secara geografis letaknya berbatasan secara langsung.

Pasal 79

- (1) Apabila satu kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan provinsi induk tidak dapat ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan di provinsi

pemekaran, karena alokasi kursinya tidak mencapai sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi, untuk pertama kali dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.

- (2) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran

Pasal 80

Dengan dibentuknya kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan kabupaten/kota, perlu membentuk daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.

Pasal 81

Dalam pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, ditentukan :

- a. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang seluruh kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- b. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2009 yang sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- c. Kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 2009, tidak dapat digabung dengan kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang lain, untuk dibentuk sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, meskipun kecamatan dari daerah pemilihan lain tersebut secara geografis letaknya berbatasan secara langsung.

Pasal 82

- (1) Apabila satu kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan kabupaten induk tidak dapat ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran, karena alokasi kursinya tidak mencapai sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi, untuk pertama kali dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan.
- (2) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bagian Ketiga

Pengajuan Calon

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran

Pasal 83

- (1) Pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, didasarkan atas DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2009.
- (2) Nama calon dalam DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mewakili daerah pemilihan yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya atau sebagian kabupaten/kotanya atau sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota pemekaran, dapat diajukan sebagai calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- (3) Pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada penyelenggaraan pemilu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009.

Pasal 84

- (1) Kelengkapan syarat calon Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi induk, dan tercantum dalam DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009, dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran, apabila berdasarkan laporan masyarakat, keterangan dari instansi yang berwenang,

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keterangan/keputusan pimpinan partai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU Provinsi induk terbukti bahwa calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon.

- (2) Kelengkapan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten induk, dan tercantum dalam DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009, dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, apabila berdasarkan laporan masyarakat, keterangan dari instansi yang berwenang, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keterangan/keputusan pimpinan partai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU Kabupaten induk terbukti bahwa calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon.
- (3) Apabila terdapat nama calon yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW partai politik tingkat provinsi induk atau Ketua dan Sekretaris DPC partai politik tingkat kabupaten induk kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk.
- (2) Setelah menerima pengajuan calon yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi induk atau Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik tingkat kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk meneliti dan memeriksa kebenaran dan keabsahan kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Bagian Keempat

Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi

Paragraf 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran

Pasal 86

- (1) Penetapan perolehan kursi setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran.

- (2) Hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi tahun 2009.
- (3) Penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan provinsi pemekaran, didasarkan atas perolehan suara Anggota DPRD Provinsi induk hasil Pemilu tahun 2009.
- (4) Penetapan hasil penghitungan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan provinsi pemekaran, serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam Rapat pleno KPU Provinsi induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

Pasal 87

Dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), KPU Provinsi induk melakukan :

- a. Pemisahan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran untuk setiap daerah pemilihan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu tahun 2009 yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi.

Pasal 88

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Provinsi dan suara calon Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu tahun 2009 dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi pemekaran di Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, harus memperhatikan :

- a. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, perolehan suara partai politik diseluruh kabupaten/kota tersebut dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;

- b. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi di seluruh kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Provinsi yang dan suara calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;
- c. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, perolehan suara partai politik di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;
- d. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Provinsi yang wajib pindah, suara Anggota DPRD Provinsi yang tidak pindah, dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran.

Pasal 89

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan provinsi pemekaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi induk dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi pemekaran (Model DC DPRD Provinsi) dan rincian perolehan suara partai politik, suara Anggota DPRD Provinsi dan suara calon Anggota DPRD Provinsi dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi pemekaran (Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi).

Pasal 90

Setelah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, suara Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu tahun 2009 di Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, KPU Provinsi menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik di pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran.

Pasal 91

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dilakukan dengan cara :

- a. Tahap pertama : 1) Menetapkan seluruh suara sah partai politik hasil penghitungan perolehan suara di daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran;
- 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara sah partai politik di daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut;
- 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;
- 5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi *Tahap kedua* bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi;
- b. Tahap kedua : 1) Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

- 2) Apabila terdapat satu atau beberapa partai politik memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 dan berdasarkan hasil penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan provinsi induk tidak memperoleh kursi sehingga wajib dipindahkan ke daerah pemilihan provinsi pemekaran, serta apabila satu atau seluruh partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka sebelum membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 1), partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan kursi.
- 3) Apabila satu atau beberapa diantara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2) memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka langkah selanjutnya :
 - a) Menetapkan jumlah dan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP dan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/ suara di daerah pemilihan tersebut;
 - b) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a);
 - c) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;
 - d) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memperoleh kursi berdasarkan BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;

- e) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dimulai dari peringkat sisa suara/suara paling banyak dan seterusnya secara berturut-turut sebanyak jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
- f) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;
- g) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), juga memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;
- h) Apabila terdapat satu atau beberapa diantara partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), tidak memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi partai politik yang wajib pindah tersebut ditempatkan pada urutan terakhir dari peringkat sisa suara/suara partai politik di daerah pemilihan tersebut secara berturut sesuai sisa kursi yang belum terbagi.

Pasal 92

Dalam penghitungan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, perolehan suara Anggota DPRD Provinsi induk dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi induk, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara partai politik.

Pasal 93

- (1) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

Paragraf 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran

Pasal 94

- (1) Penetapan perolehan kursi setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- (2) Hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.
- (3) Penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, didasarkan atas perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk hasil Pemilu tahun 2009.
- (4) Penetapan hasil penghitungan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Rapat pleno KPU Kabupaten induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik.

Pasal 95

Dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4), KPU Kabupaten induk melakukan :

- a. Pemisahan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran untuk setiap daerah pemilihan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2009 yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.

Pasal 96

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik, suara Anggota DPRD Kabupaten dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2009 dalam pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran di kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, perlu memperhatikan :

- a. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, perolehan suara Partai Politik diseluruh kecamatan tersebut dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran;
- b. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota induk seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten di seluruh kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran;
- c. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, perolehan suara partai politik di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- d. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten di kecamatan yang menjadi bagian wilayah

kabupaten/kota pemekaran dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.

Pasal 97

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten induk dalam pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) dan rincian perolehan suara partai politik, suara Anggota DPRD Kabupaten dan suara calon Anggota DPRD kabupaten dalam pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota).

Pasal 98

Setelah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara partai politik, suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2009 di kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, KPU Kabupaten menetapkan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik di pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.

Pasal 99

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilakukan dengan cara:

- a. Tahap pertama : 1) Menetapkan seluruh suara sah partai politik hasil penghitungan perolehan suara di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran;
- 2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara sah partai politik di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut;
- 3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud pada angka 2);

- 4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;
- 5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam penghitungan kursi *Tahap kedua* bersama-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi;

- c. Tahap kedua : 1) Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a satu demi satu berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.
- 2) Apabila terdapat satu atau beberapa partai politik memperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 dan berdasarkan hasil penataan penghitungan kursi di daerah pemilihan kabupaten/kota induk tidak memperoleh kursi sehingga wajib dipindahkan ke daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran, serta apabila satu atau seluruh partai politik tersebut tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka sebelum membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 1), partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan kursi.
 - 3) Apabila satu atau beberapa diantara partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2) memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka langkah selanjutnya:

- a) Menetapkan jumlah dan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP dan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/suara di daerah pemilihan tersebut;
- b) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a);
- c) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran;
- d) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memperoleh kursi berdasarkan BPP sebagaimana dimaksud pada huruf b), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;
- e) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dimulai dari peringkat sisa suara/suara paling banyak dan seterusnya secara berturut-turut sebanyak jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1);
- f) Mencocokkan nama partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), dengan kursi partai politik yang wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran;
- g) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), juga memperoleh kursi berdasarkan

perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi tersebut ditempati oleh kursi partai politik yang wajib pindah;

- h) Apabila terdapat satu atau beberapa diantara partai politik yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf f), tidak memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka kursi partai politik yang wajib pindah tersebut ditempatkan pada urutan terakhir dari peringkat sisa suara/suara partai politik di daerah pemilihan tersebut secara berturut sesuai sisa kursi yang belum terbagi.

Pasal 100

Dalam penghitungan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten induk dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten induk, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara partai politik.

Pasal 101

- (1) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kecamatan pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya pada daerah pemilihan tersebut.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Terpilih

Paragraf 1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran

Pasal 102

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran disetiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.

- (2) Nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya serta belum ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penjumlahan perolehan suara calon yang berada di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dan perolehan suara calon yang berada di kabupaten/kota pada provinsi pemekaran.
- (4) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran dan daerah pemilihan DPRD Provinsi induk, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Provinsi induk, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Provinsi induk.

Pasal 103

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi pemekaran, maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam Provinsi pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu Provinsi.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW partai politik di Provinsi induk kepada KPU Provinsi induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu Provinsi pemekaran.

- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan provinsi induk yang seluruh kabupaten/kotanya tetap menjadi wilayah provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi induk Pemilu tahun 2009 pada daerah pemekaran terdekat berikutnya.
- (7) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi induk di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPR yang mewakili provinsi tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

Pasal 104

- (1) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan lain dalam provinsi pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi pemekaran.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW partai politik di provinsi induk kepada KPU Provinsi induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran yang memperoleh suara di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu provinsi pemekaran.
- (5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.

- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan Provinsi induk yang seluruh kabupatennya tetap menjadi wilayah Provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis.
- (7) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi induk Pemilu 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya.
- (8) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran dan calon Anggota DPRD Provinsi induk yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7), usul penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara dan diajukan oleh DPD/DPW Partai Politik di provinsi induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU Provinsi induk menetapkan calon terpilih.

Pasal 105

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.
- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi induk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Ketua KPU Provinsi induk dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran (Model EA 2 DPRD Provinsi).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran.

Pasal 106

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran,

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran, serta ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi induk serta dibubuhi cap, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik dan dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.

- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui penjabat Gubernur Provinsi pemekaran, dengan tembusan kepada KPU.
- (3) KPU merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran Pasal 107

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran disetiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik.
- (2) Nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya serta belum ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penjumlahan perolehan suara calon baik yang berada di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk maupun perolehan suara calon yang berada di kecamatan pada kabupaten/kota pemekaran.
- (4) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran atau daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk.

Pasal 108

- (1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten/kota pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk kepada KPU Kabupaten induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota pemekaran.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan kabupaten induk yang seluruh kecamatannya tetap menjadi wilayah kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten induk Pemilu tahun 2009 pada daerah pemekaran terdekat berikutnya.
- (7) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten induk di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang mewakili kabupaten/kota tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih.

Pasal 109

- (1) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten/kota pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten/kota pemekaran.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk kepada KPU Kabupaten induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Kabupaten pemekaran yang memperoleh suara di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota pemekaran.
- (5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan Kabupaten induk yang seluruh kecamatannya tetap menjadi wilayah Kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis.
- (7) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten induk Pemilu 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya.

- (8) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan calon Anggota DPRD Kabupaten induk yang memperoleh suara di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7), usul penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara dan diajukan oleh DPC Partai Politik di kabupaten induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU Kabupaten induk menetapkan calon terpilih.

Pasal 110

- (1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik.
- (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Ketua KPU Kabupaten induk dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten induk segera menetapkan keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota).
- (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.

Pasal 111

- (1) Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, serta ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten induk dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten induk dan dibubuhi cap, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik dan dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.

- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPU Kabupaten induk kepada Gubernur melalui penjabat Bupati/Walikota pada kabupaten/kota pemekaran, dengan tembusan kepada KPU dan KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur, untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PERESMIAN KEANGGOTAAN
Pasal 112

- (1) Anggota DPRD Provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi pemekaran oleh KPU Provinsi induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran oleh KPU Kabupaten induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.

Pasal 113

- (1) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi induk, disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur pada provinsi induk, dengan tembusan kepada KPU.
- (2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran dan Anggota DPRD Provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Penjabat Gubernur pada provinsi pemekaran, dengan tembusan kepada KPU.

- (3) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten induk, disampaikan oleh KPU Kabupaten induk kepada Gubernur melalui Bupati pada kabupaten induk, dengan tembusan kepada KPU dan KPU Provinsi.
- (4) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan Anggota DPRD Kabupaten induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), disampaikan oleh KPU Kabupaten induk kepada Gubernur melalui pejabat Bupati/Walikota pada kabupaten/kota pemekaran, dengan tembusan kepada KPU dan KPU Provinsi.

Pasal 114

- (1) KPU merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi induk dan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) KPU Provinsi merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 115

- (1) Keanggotaan DPRD Provinsi induk dan DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON TERPILIH

Pasal 116

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dilakukan, apabila calon terpilih:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

- d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dengan ketentuan :
- a. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang;
 - b. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh DPD/DPW partai politik atau DPC partai politik kabupaten induk dengan surat penarikan penetapan calon terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
 - c. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau surat pernyataan yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
 - d. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hal calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran meninggal dunia sebelum pengucapan sumpah janji, penetapan calon terpilih pengganti dilakukan melalui proses penggantian calon terpilih.

Pasal 117

- (1) Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c dan huruf d sampai dengan hari terakhir jadwal waktu penetapan calon terpilih, tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk meminta kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk untuk mengusulkan nama calon pengganti Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk dan tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c dan huruf d sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk meminta kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk untuk mengusulkan nama calon pengganti.
- (4) Calon pengganti yang diusulkan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan atas keputusan pimpinan partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (5) Calon pengganti yang diusulkan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan yang sama dan menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 118

- (1) Usul penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk.
- (2) Pengajuan usul penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran oleh DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- (3) Pengajuan usul penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk dengan disertai bukti surat kematian atau surat keterangan dan/atau surat pernyataan pengunduran diri serta salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Pengajuan usulan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilaksanakan melalui mekanisme penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten.

Pasal 119

- (1) Apabila calon terpilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat bukti kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon terpilih tersebut meninggal dunia atau dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila calon terpilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut mengundurkan diri dan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri dari calon terpilih yang bersangkutan.

- (3) Apabila calon terpilih yang diganti tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon dengan dilampiri bukti-bukti tertulis yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon.
- (4) Apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf d, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut telah melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dilampiri bukti tertulis berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 120

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk wajib mengklarifikasi usulan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 119, kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk, dan/atau instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam hal calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk melakukan klarifikasi mengenai pengunduran diri calon terpilih tersebut kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk, yang dapat dihadiri oleh calon terpilih yang bersangkutan atas undangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk serta ditandatangani oleh DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk dan dibubuhi cap partai politik.

- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat pleno penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk.

Pasal 121

- (1) Dalam hal calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk, maka keputusan penetapan calon terpilih yang bersangkutan batal demi hukum.
- (2) Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti dengan nama calon dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk.
- (3) Surat keputusan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk atau sebutan lainnya yang memiliki legitimasi pada saat tanggal surat keputusan tersebut diterbitkan.
- (4) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan yang sama dan menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 122

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk.

BAB VII
PERLENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 123

Bahan/dokumen yang dipergunakan dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran, meliputi:

- a. Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi pemekaran;
- b. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota pemekaran;
- c. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, serta penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran;
- d. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model DC DPRD Provinsi);
- e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model DC 1 DPRD Provinsi);
- f. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi);
- g. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA DPRD Provinsi);
- h. Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 1 DPRD Provinsi);
- i. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 3 DPRD Provinsi);
- j. Daftar Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 3.1 DPRD Provinsi);
- k. Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi induk tahun 2009 tiap daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk;

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian keanggotaan DPRD Provinsi induk hasil pemilu tahun 2009.

Pasal 124

Bahan/dokumen yang dipergunakan dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, meliputi :

- a. Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten/kota pemekaran;
- b. Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan atau desa/kelurahan pemekaran;
- c. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk, serta penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran;
- d. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model DB DPRD Kabupaten/Kota);
- e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota);
- f. Rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten dan suara tidak sah di KPU Kabupaten induk dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota);
- g. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB DPRD Kabupaten/Kota);
- h. Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota);
- i. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota);

- j. Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota);
- k. Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten induk tahun 2009 setiap daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk;
- l. Keputusan Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten induk hasil Pemilu tahun 2009.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 125

Biaya untuk keperluan pelaksanaan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran, serta penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dibebankan pada APBD kabupaten induk dan/atau APBD kabupaten/kota pemekaran dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pendapatan, alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan provinsi/kabupaten/kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 126

Dengan berlakunya peraturan ini :

- a. Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009, yang meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilih, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih di setiap daerah pemilihan dilaksanakan berdasarkan hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten induk tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

- b. Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan peraturan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk yang telah melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk serta pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran berdasarkan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009, tetap sah dan berlaku.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk yang telah melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk serta pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebelum Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 dan peraturan ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya peraturan ini.

Pasal 127

Penetapan perolehan kursi partai politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten induk atau KPU Kabupaten/Kota pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009, serta telah dilakukan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 124/PUUVII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 26 Agustus 2010 dinyatakan sah.

Pasal 128

Pengajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran untuk pertama kali dilakukan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi atau DPC Partai Politik di kabupaten induk.

Pasal 129

Penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada kabupaten induk yang terbagi lebih

dari satu kabupaten/kota pemekaran, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III dan BAB IV peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 130

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2014, penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi induk dan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran pada provinsi yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan telah dilakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi induk dan DPRD Provinsi pemekaran berdasarkan hasil pemilu tahun 2009, dilakukan penataan dan penetapan kembali daerah pemilihan di provinsi induk dan provinsi pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
- (2) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi pemekaran setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009 dan telah dilakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi induk dan DPRD Provinsi pemekaran berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009, dilakukan penataan dan penetapan kembali daerah pemilihan di provinsi induk dan provinsi pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
- (3) Penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 131

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2014, penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten induk dan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan telah dilakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dilakukan penataan dan

penetapan kembali daerah pemilihan di kabupaten induk dan kabupaten/kota pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

- (2) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota pemekaran setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2009 dan telah dilakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009, dilakukan penataan dan penetapan kembali daerah pemilihan di kabupaten induk dan kabupaten/kota pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
- (3) Penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 132

- (1) Dalam hal satu kabupaten atau kecamatan di daerah pemilihan provinsi atau kabupaten induk tidak teralokasi kursi, maka kabupaten atau kecamatan yang seharusnya berdiri sebagai satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 ayat (1) huruf c, digabungkan dengan daerah pemilihan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten terdekat.
- (2) Suara partai politik, suara calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan suara Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten pada kabupaten atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan suara di daerah pemilihan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten terdekat tersebut.

Pasal 133

- (1) Apabila dibentuk kecamatan pemekaran di kabupaten induk atau kabupaten/kota pemekaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pemisahan jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009, ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila kecamatan pemekaran tersebut mengambil desa/kelurahan dari satu atau beberapa kecamatan lain dalam satu daerah pemilihan kabupaten induk, dan kecamatan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dan kecamatan induk tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari desa/kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran;
- b. Apabila kecamatan pemekaran tersebut mengambil desa/kelurahan dari satu atau beberapa kecamatan lain dalam satu daerah pemilihan kabupaten induk, dan kecamatan pemekaran tersebut tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk dan kecamatan induk menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari desa/kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten induk;
- c. Apabila kecamatan pemekaran tersebut mengambil desa/kelurahan dari satu atau beberapa kecamatan lain yang tidak dalam satu daerah pemilihan kabupaten induk, dan kecamatan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dan kecamatan induk dari desa/kelurahan tersebut tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari desa/kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran;
- d. Apabila kecamatan pemekaran tersebut mengambil desa/kelurahan dari satu atau beberapa kecamatan lain yang tidak dalam satu daerah pemilihan kabupaten induk, dan kecamatan pemekaran tersebut tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk dan kecamatan induk dari desa/kelurahan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari desa/kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten induk.

- (2) Apabila dibentuk desa/kelurahan pemekaran di kabupaten induk atau kabupaten/kota pemekaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pemisahan jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009, ditentukan sebagai berikut :
- a. Apabila desa/kelurahan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamatan lain dan kecamatan lain tersebut semula merupakan satu daerah pemilihan dengan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk, serta kecamatan lain tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009 dari desa/kelurahan pemekaran tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran dimana kecamatan lain tersebut membentuk daerah pemilihan;
 - b. Apabila desa/kelurahan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamatan lain dan kecamatan lain tersebut semula merupakan satu daerah pemilihan dengan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk, serta kecamatan lain tersebut tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk dan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009 dari desa/kelurahan pemekaran tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten induk dimana kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk tersebut membentuk daerah pemilihan;
 - c. Apabila desa/kelurahan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamatan lain dan kecamatan lain tersebut tidak merupakan satu daerah pemilihan dengan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk, serta kecamatan lain tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009 dari desa/kelurahan pemekaran tersebut dimasukkan ke

dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran dimana kecamatan lain tersebut membentuk daerah pemilihan;

- d. Apabila desa/kelurahan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamatan lain dan kecamatan lain tersebut tidak merupakan satu daerah pemilihan dengan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk, serta kecamatan lain tersebut tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk dan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009 dari desa/kelurahan pemekaran tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten induk dimana kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk tersebut membentuk daerah pemilihan.

Pasal 134

- (1) Partai Politik yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu tahun 2009 di wilayah Provinsi atau kabupaten/kota induk, karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.
- (2) Partai Politik yang dikenakan sanksi tidak ditetapkannya calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk hasil Pemilu tahun 2009, karena tidak menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.

Pasal 135

KPU provinsi atau KPU Kabupaten induk wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan putusan perselisihan hasil pemilu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon mengenai penetapan perolehan suara sah partai politik dan/atau suara sah calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk.

Pasal 136

- (1) Tata cara pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.
- (2) Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/ kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.
- (3) Tata cara penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 137

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.
- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 138

Dalam proses penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten pemekaran membantu pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten induk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 139

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 2009, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR